WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/ MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren merupakan prasarana dan sarana bagian dari pendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;

b. bahwa untuk tertib dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid / Meunasah / Mushalla / Dayah / Pesantren dengan sistem swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah / Mushalla / Dayah / Pesantren di Kota Lhokseumawe oleh Kelompok Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah / Mushalla / Dayah / Pesantren di Kota Lhokseumawe oleh Kelompok Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari' at Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/ MEUNASAH/MUSHALLA/DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK, dan ditetapan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaraan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPD
9. Masjid adalah tempat ibadah umat Muslim.
10. Mushalla/Meunasah adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat Islam.
11. Dayah/Pesantren adalah tempat menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mufaqqih fiddin).
12. Pengembangan/pembangunan adalah kegiatan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi dan rehabilitasi.
13. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjaan dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.
14. Kelompok Masyarakat adalah Pengurus Masjid / Meunasah / Mushallah / Dayah/ Pesantren yang membentuk Panitia untuk melaksanakan pengembangan/ pembangunan prasarana dan sarana masjid / meunasah / mushalla / Pesantren.
15. Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren di Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren yang disahkan oleh Geuchik atau nama lain dan mengetahui camat setempat.
16. Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia / Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla/Pesantren.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBK.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan PA yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan yang diangkat/ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan disingkat PPHP adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
22. Konsultan Pengawas/Konsultan Pendamping adalah Badan Usaha ataau orang perorangan yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren.
23. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah Perjanjian yang ditandatangani PPK dengan Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah / Mushalla / Pesantren.
24. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat BAPPD.
26. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRK.
27. Tim Perencana adalah bagian dan Tim Swakelola yang diteapkan oleh Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren untuk menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah / Mushalla / Pesantren.
28. Tim Pelaksana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
29. Tim Pengawas adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid / Meunasah/ Mushalla / Pesantren untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.
30. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Pesantren untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dengan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

(1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah untuk pedoman pelaksanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren oleh Kelompok Masyarakat.

(2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk menertibkan tata kelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren oleh Kelompok Masyarakat.

BAB III
PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN

Pasal 4

(1) Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren meliputi:
   a. pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren yang tercantum dalam DPA sesuai Peraturan Perundang-undangan.
   b. pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren, sebagai pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi dan rehabiltasi.

(2) Sumber dana dan peruntukannya:
   a. dana bersumber dari APBK dan sumber dana lainnya.
   b. digunakan untuk pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Melaksanakan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat untuk pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren berdasarkan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi serta telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Menyampaikan hasil penetapan penerima bantuan kepada Kelompok Masyarakat melalui Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

Pasal 6

(1) Perencanaan kegiatan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren yang diusulkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren ditetapkan oleh PA/KPA setelah melalui proses evaluasi.

(2) Setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.

(3) PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.

(4) Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.

(5) PPK menandatangani kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren.

(6) Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren membentuk Tim Swakelola dengan ketentuan:
   a. Tim Swakelola diangkat/diberhentikan oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren.
   b. Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:
      1) Tim Perencana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun, KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
      2) Tim Pelaksana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan:
      3) Tim Pengawas, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola; dan
      4) Panitia/Pejabat Pengadaan, diangkat oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   c. Tim Swakelola membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, pengawasan yang diperlukan serta jadwal dimulai dan berakhir pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi penyelesaian pekerjaan.

Pasal 7

(1) Tim Swakelola pengembangan/pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren:
   a. merencanakan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren;
   b. menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyrakat setempat;
   c. menyediakan bahan, jasa lainnya dan peralatan/suku cadang untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;
   d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati berdasarkan SPS;
   e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
   f. mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. bertanggungjawab penuh dan langsung secara teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap hasil perencanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren;

b. hasil perencanaan dituangkan dalam:
   1) KAK;
   2) Gambar Rencana;
   3) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
   4) Spesifikasi teknis (bila diperlukan).menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyrakat setempat.
c. bertanggungjawab penuh dan langsung sesuai ketentuan dan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan swakelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.
d. berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola sesuai dengan gambar rencana.
e. berhak menegur Tim Pelaksana baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terhadap pekerjaan yang melayani ketentuan teknis dan persyaratan;
f. untuk solusi dan perbaikan, Tim Swakelola melalukan koordinasi dengan konsultas Pengawas dan PPTK;
g. berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik di lapangan;
h. berkewajiban membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren antara lain:
   a. pembangunan baru;
   b. pembangunan lanjutan;
   c. renovasi/rehabilitasi; dan
   d. penataan lingkungan.

(2) Pelaksanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberdayakan tenaga kerja lokal dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Apabila Panitia pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren tidak mampu melaksanakan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan sistem Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dilakukan melaui mekanisme kerjasama antara PPK dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur ketertiban Panitia Pengembangan/Pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melaksanakan pengembangan/ pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11

(1) PPTK melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dan melakukan koordinasi dengan Panita Pengembangan/Pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

(2) Pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dianggap telah selesai apabila Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjan Tahap III (SP4-Tahap III) sudah ditanda tangani oleh Panita Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Mekanisme pencairan dana dilakukan sesuai dengan format SPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Waikota ini.

(2) Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah SPS ditandatangani oleh PA/KPA dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

(3) Untuk Pengajuan SPP Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

(4) Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren diwajibkan pembuka nomor rekening bank atas nama Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

Pasal 13

(1) Pencairan dana pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dilakukan secara bertahap:
   a. pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:
      1. SPS, dalam Lampiran I;
      2. BAPPD, Tahap I, dalam Lampiran II;
      3. DRK, dalam Lampiran III; dan
      4. Kwitansi (Tanda Penerimaan), dalam Lampiran IV.

b. pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana meliputi:
   1. BAPPD Tahap II, dalam Lampiran II;
   2. Foto kemajuan Pekerjaan Tahap I;
   3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren terlebih dahulu diperiksa oleh konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK;
   4. DRK, dalam Lampiran III;
   5. Kwitansi (Tanda Penerimaan), dalam Lampiran IV;
   6. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, dalam Lampiran VI;
   7. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-Tahap I), dalam Lampiran VI.

c. pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi:
   1. BAPPD Tahap III, dalam Lampiran II;
   2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II;
   3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren terlebih dahulu diperiksa oleh konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK;
   4. DRK, dalam Lampiran III;
   5. Kwitansi (Tanda Penerimaan), dalam Lampiran IV;
   6. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, dalam Lampiran V;
   7. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP-Tahap II), dalam Lampiran VI;

(2) Tahapan pencairan dana pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 14

(1) Serah Terima Hasil Pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dilakukan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren kepada PPK, Setelah melalui pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PPHP.

(2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(3) PA/KPA menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla dan Pimpinan Dayah/Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla/ dan Pimpinan Dayah/Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangungjawab terhadap keberadaan prasarana dan sarana untuk mendapata pemeliharaan yang berkelanjutan.

BAB VII
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK.

(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren kepada PPTK dan PPK secara berkala setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas.

(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren sampai kepada PA/KPA..

Pasal 16

Konsultan Pengawas dan Tim Pengawas Swakelola bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

Pasal 17

Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepada PA/KPA.

Pasal 18

Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren membuat laporan penggunaan dana tahap III (30%) terhadap pekerjaan, pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dengan melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan/pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dengan sistem swakelola, mengacu pada Peraturan Walikota ini dan juga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peratuan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 AGUSTUS 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/ PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

(SPS)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN

.....

KOTA LHOKSEUMAWE

antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..... (SKPD)

dengan

PANITIA PEMBANGUNAN.....

NOMOR :.....

TANGGAL :.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di Kota Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
   Jabatan : P
   Alamat : .....

   Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe c.q Kepala SKPD berdasarkan Keputusan ..... Nomor .....tanggal .....selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :.....
   Jabatan :.....
   Alamat :.....

   Dalam Hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan.....berkedudukan di ..... Kota Lhokseumawe, selaku Pengelola Pembangunan Masjid Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/ Pesantren Kota Lhokseumawe tanggal 1 September 2015, Pekerjaan Pembangunan ..... dalam Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren, Lokasi.... Kecamatan ..... Kab..... yang pembiayaannya didapat dari DPA Nomor..... Tanggal ..... Tahun Anggaran..... Nomor Kode Rekening :..... berlandaskan ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Tujuan Surat Perjanjian Swakelola ini adalah bahwa **PIHAK KEDUA** harus berpedoman pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2015, melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Pembangunan ..... dalam Meningkatkan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren, Lokasi ..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Swakelola.

PASAL 2
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
a) Surat Perjanjian Swakelola (SPS)
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
c) Gambar Rencana
d) Addendum (bila ada)

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap pasal yang harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejaln dan saling menunjang.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Perjanjian Swakelola meliputi:

Pembangunan .....

PASAL 4
PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam hal pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)..... termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh Panitia Pembangunan.

PASAL 5
PENGAWAS PEKERJAAN

(1) Untuk melakukan Pengendalian Pekerjaan yang terdiri atas pengawas dan tindakan Pengoreksian **PIHAK PERTAMA**, menunjuk Pejabat atau Pengawas Proyek, sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
(2) Apabila Pejabat atau Pengawas Proyek yang ditunjuk pada ayat 1 pada Pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
(3) **PIHAK KEDUA** harus memenuhi segala petunjuk dalam hal teknis atau perintah pengawas pekerjaan/**PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
JUMLAH DANA

(1) Jumlah Dana tersebut sebesar Rp. .....(.....), merupakan jumlah Harga Tetap dibebankan pada Sumber Dana APBK dan sumber dana lainnya.
(2) Dalam Jumlah Dana tersebut sudah termasuk segala pengeluaran yang harus dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama..... hari kalender, terhitung sejak tanggal .....s/d.....
2. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ini.

PASAL 8
KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam bidang Pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1.

PASAL 9
PROSEDUR PEMBAYARAN

(1) Semua Pembayaran dilakukan secara beban tetap (LS). Pembayaran dilakukan oleh Kas Daerah di Banda Aceh Ke Rekening ..... pada Bank ..... unit ..... No. Rek. ..... Pembayaran tersebut dilakukan atas berdasarkan atas dasar Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
(2) Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pembayaran kepada Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren yaitu terhadap pekerjaan yang telah selesai100% (seratus persen) harus dilampirkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan Menyerahkan Progres report beserta Fotonya dan Tanda Terima Bahan Bangunan.

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

Penyaluran dana dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% dari keseluruhan dana;
b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 30% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
c. Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

(1) Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap pertama Panitia pembangunan masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesanten tidak melaksanakan pekerjaan, maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
(2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% tidak dapat dilakukan apabila progress fisik tidak mencapai 30%, yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertangungjawaban (LPJ).
(3) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% tidak dapat dilakukan apabila progress fisik tidak mencapai 60%, yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
(4) Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap ketiga panitia pembangunan masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren tidak menyelesaikan pekerjaan dengan progress fisik mencapai 100% (seratus persen), maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 12
FORCE MAJUERE

(1) Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 **PIHAK KEDUA** mengalami kelambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan force majuere, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya force majuere yang disahkan pemerintah setempat atau jabatan berwenang.

(2) Hal-hal yang dimasukkan sebagi force majuere adalah :peperangan(diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai sesuatu bencana alam) dan tindakan pemerintah dibidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.
(3) Segala sesuatu yang berakibat terhadap perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan force majuere akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 13
DOMISILI

Kedua belah pihak memilih domisili diwilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe.

PASAL 14
LAPORAN

(1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan berkala mengenai Pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
(2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
(3) Setiap pengajuan terhadap **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang pelaksanaan, perkembangan, kegiatan hasil kerja dari tiap-tiap pos pelaksanaan/ bagian pekerjaan sampai selesai, yang dibuat dalam rangkap 6 (enam). Setiap pengambilan foto dilaksanakan dari sudut/arah yang sama, sehingga foto-foto tersebut dapat menggabambarkan dengan jelas perkembangan pelaksanaan dilapangan.

PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian Swakelola ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Swakelola ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada pasal (2), dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan surat Perjanjian Swakelola selama dan sesuai Surat Perjanjian Swakelola ini berlaku.

Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian Swakelola.

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing memepunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusan rangkap 12 (Dua Belas).

Lhokseumawe,.....

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Panitia Pembangunan	Pejabat Pembuat Komitmen
.....	(.....)
Ketua Panitia	.....
	Nip.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

A. BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi/Kota :
Kecamatan :
Gampong :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian:

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana:

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratannya teknis dan administrasi, maka Penitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap I (satu) sebesar
Rp. .....untuk keperluan:

a. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)
	Direktur/Kuasa Direktur	Ketua.....

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen	Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

B. BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi/Kota :
Kecamatan :
Gampong :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Pembangunan.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian:

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana:

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratannya teknis dan administrasi, maka Penitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap II (dua) sebesar
Rp. .....untuk keperluan:

a. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)

Direktur/Kuasa Direktur Ketua.....

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen	Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

C. BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi/Kota :
Kecamatan :
Gampong :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Pembangunan.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian:

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana:

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratannya teknis dan administrasi, maka Penitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar
Rp. .....untuk keperluan:

a. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)

Direktur/Kuasa Direktur Ketua.....

Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/ PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Provinsi/Kota :
Kecamatan :
Nama :
Nama Bank :

Kecamatan :
Gampong :
No. Rek :

No	Kegiatan	Jumlah
A.	Pembangunan Prasarana dan Sarana	
1.		Rp
2.		Rp
	Total	Rp

Terbilang: (.....)

Lhokseumawe,.....

Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
Dayah/Pesantren

(.....)

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

(.....)
.....
Nip. .....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

.....

(.....)
.....
Nip. .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

No. Rek :
Tahun Anggaran :

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

KWITANSI (TANDA PENERIMAAN)

Sudah terima dari :
Uang banyaknya :
Yaitu :

Setuju dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

(.....)
Nip. .....

Lhokseumawe.....
Yang Menerima
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Terbilang: Rp. .....

Barang-barang/ pekerjaan yang dimaksud Telah diterima/diselenggarakan dengan Sempurna pada tanggal
_____

Lunas Bayar
Bendahara Pengeluaran

(.....)
Nip. .....

Pengurus barang2/pekerja

(.....)

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
.....
Nip. .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

REKAPITULASI PENGELUARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA DAN DAYAH/PESANTREN.....

Kota :
Kecamatan :
Gampong :

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Terbilang: (.....)

Lhokseumawe,.....

Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
Dayah/Pesantren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/ DAYAH/PESANTREN DI KOTA LHOKSEUMAWE OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

A. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I (SP4-TAHAP I)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen....., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan....., Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap I Telah mencapai 40%.

Oleh karena itu,maka sisa dana Tahap II sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Lhokseumawe, ...

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....) Ketua.....
Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen .....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip . .....

B. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP II (SP4-TAHAP II)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen....., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan....., Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap II Telah mencapai 70%.

Oleh karena itu,maka sisa dana Tahap II sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Lhokseumawe, ...

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....) Ketua.....

Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen .....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip . .....

C. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III (SP4-TAHAP III)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen....., Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dan bantuan tahap III telah mencapai 100 %.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya:

Lhokseumawe,.....

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....)

Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
.....	.....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip. .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA